

## NASKAH URGensi

### PERBAIKAN PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NO. 18 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN

#### A. URGensi DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

URGENSI		
Aspek	Uraian	Keterangan
REGULASI	<p><b>Perpres No 18 Tahun 2020</b> tentang RPJMN 2020-2024 bahwa indikator TFR, mCPR, PA MKJP, <i>Unmet need</i> KB, Tingkat Putus Pakai KB, ASFR 15-19 tahun, dan Persentase KBPP yang diampu oleh BKKBN</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- KB Pascapersalinan manfaatnya dapat turut menekan <i>unmet need</i>, sehingga bisa menghindari KTD, meningkatkan PB, meningkatkan mCPR, dan menghindari jarak kelahiran terlalu dekat. Selain itu, dengan ber KBPP maka ibu bisa memberikan ASI eksklusif 6 bulan dan 2 tahun sehingga akan berdampak pada orangtua akan lebih fokus dan perhatian terhadap tumbuh kembang anak, sehingga dapat menekan angka stunting.</li></ul>
	<p><b>Perpres No 52 Tahun 2023</b> Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Indikator TFR, mCPR, PA MKJP, <i>Unmet need</i> KB, Tingkat Putus Pakai KB, ASFR 15-19 tahun, dan Persentase KBPP yang diampu oleh BKKBN menjadi tagging prioritas dalam dokumen RKP 2024</p>	
	<p><b>Perpres No 139 Tahun 2024</b> Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pasal 19b</li></ul> <p>Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana</p>	
	<p><b>Perpres No 181 Tahun 2024</b> Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pasal 1 Ayat 1</li></ul> <p>Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan Lembaga pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana</p>	
	<p><b>Perpres Nomor 109 Tahun 2024</b> tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 bahwa indikator TFR, <i>Proportion of demand satisfied by modern methods</i>, mCPR, Unmet need KB, dan ASFR 15-19 tahun yang diampu oleh BKKBN dalam tagging prioritas pada dokumen RKP 2025</p>	

	<p><b>Peraturan Kebijakan Terkait :</b> <b>Permenkes No. 21 Tahun 2021</b> tentang pelayanan kesehatan mas hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual</p>	
<b>KAJIAN TEORITIS</b>	KB dan Fertilitas	<p>a. Pemakaian kontrasepsi menjadi salah satu variabel penting yang mempengaruhi fertilitas (Davis and Blake, 1956). Faktor penentu fertilitas ada 11 yaitu: umur pertama melakukan hubungan seksual, selibat permanen (tidak menikah), lamanya berstatus kawin, abstinensi sukarela, abstinensi terpaksa, frekuensi senggama, infekunditas sengaja, pemakaian kontrasepsi, infekunditas tidak disengaja, mortalitas janin disengaja (Davis and Blake, 1956)</p> <p>b. Faktor Penentu Fertilitas (<i>Proximate Determinants</i>): Proporsi wanita kawin (kaitannya dengan hubungan seksual), pemakaian kontrasepsi, aborsi dan menyusui/Metode Amenore Laktasi (Teori Bongaarts, 1978)</p>
	Kaitan KB dan Kematian Ibu	Antara tahun 1970-2017, terdapat 523.885 sd. 663.146 kematian ibu dapat tercegah karena peningkatan penggunaan kontrasepsi, dengan besarnya reduksi sebesar 17,5 – 43,1%. (Budi Utomo, et al., Population Health Metrics, 2021, 19: 2)
	Dari berbagai teori di atas bahwa program Keluarga Berencana tidak hanya bermanfaat untuk Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) saja, tetapi juga untuk pengendalian kependudukan/kelahiran.	
<b>TUJUAN PEMBENTUKAN</b>		
<p>Dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan ibu setelah melahirkan, mencegah penurunan stunting serta menurunkan kematian ibu dan anak melalui strategi peningkatan pelayanan KBPP secara nasional, sehingga dapat meningkatkan kesertaan ber-KB ibu nifas atau pasangannya mencapai 70%, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan. Dengan adanya KB pascapersalinan maka dapat meningkatkan kesertaa KB Baru, capaian mCPR, dan penurunan angka unmet need yang dapat menekan kehamilan berisiko sampai pada penurunan TFR pada tahap ideal.</p>		

## B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Perbaikan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 18 Tahun 2020 dimaksudkan agar semua ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan mendapatkan konseling kbpp dan pelayanan kontrasepsi pascapersalinan dengan semua pilihan metode kontrasepsi modern sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan keinginannya.

## C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP DAN OBJEK YANG AKAN DIBAHAS

### 1. Pokok Pikiran

Keluarga Berencana Pasca Persalinan yang selanjutnya disingkat KBPP adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari, dengan tujuan mengatur jarak kelahiran, jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. Peraturan BKKBN NO. 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan ada beberapa lingkup dan objek yang harus diperbaiki agar seluruh ibu setelah bersalin langsung mendapatkan pelayanan KB Pascapersalinan sebelum keluar dari fasilitas kesehatan

### 2. Lingkup dan Objek Yang Akan Dibahas

Lingkup dan objek yang akan diatur dalam perbaikan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 18 Tahun 2020 meliputi :

- tatakelola program dan pelayanan KBPP
- Sistem Informasi dan Evaluasi KBPP
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan KBPP
- Pembiayaan kegiatan dan pelayanan KBPP
- Alat kontrasepsi dan material pendukung kegiatan dan pelayanan KBPP
- Pembinaan partisipasi keluarga dan masyarakat

## D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Perbaikan Peraturan BKKBN No. 18 tahun 2020 menjangkau seluruh unit kerja di Kemendukbangga/BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, Pengelola Program KB di setiap tingkatan administrasi, pelaksana pelayanan KBPP serta pelaksana kegiatan promosi dan konseling KBPP.

Jakarta, 9 Januari 2025

Plt. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi,



Popy Irawati